

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mendapatkan standar kehidupan yang layak merupakan suatu Hak Asasi Manusia yang telah dianut oleh setiap negara semenjak, “*universal declaration of human rights*” pada 10 Desember 1948, Paris. Hak ini dapat di lihat dalam Pasal 25 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya”.

Di Indonesia, jaminan pemenuhan kebutuhan tersebut di atur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup, pemenuhan kebutuhan tersebut dapat di temukan dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat”<sup>1</sup>.

Pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat terkadang masih sering diabaikan. Dalam prakteknya, industri pertambangan, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur skala masif seringkali mencemari tanah dan air yang

---

<sup>1</sup>Undang-uandang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

menjadi keperluan sehari-hari rakyat dan mengabaikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat<sup>2</sup>.

Tujuan yang diinginkan oleh Perundang-undangan untuk menjadikan lingkungan yang baik dan sehat, masih jauh dari kenyataan yang ada. Sementara itu, pemenuhan hak merupakan pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata. Peningkaran terhadap kewajiban dapat menimbulkan konsekuensi hukum yakni pertanggungjawaban perdata yakni ganti rugi akibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Adapun dalam hukum perdata terdapat pasal 1366 yang mengatur tentang pertanggungjawaban seseorang, demikian pula bunyi dari pasal tersebut “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kesemberonoannya” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>3</sup>.

Dalam hukum lingkungan pertanggungjawaban ini diatur dalam pasal 87 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam Ayat 1 Pasal 87 tersebut di rumuskan bahwa “setiap orang penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kegiatan perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”<sup>4</sup> Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa rumusan Ayat 1 ini merupakan realisasi

---

<sup>2</sup> M. Ridah Saleh, *Menghijaukan HAM: Suatu upaya menuntut keadilan lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta Timur, 2020. hlm, 63

<sup>3</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>4</sup> Undang-undang No. 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

dari salah satu prinsip di dalam buku hukum lingkungan, yaitu prinsip pencemaran membayar (*polluters pay*). Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup dapat pula di bebani oleh hakim untuk tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang di tentukan, memulihkan fungsi lingkungan hidup, dan/atau menghilangkan atau memusnakan penyebab pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.<sup>5</sup>

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penerapan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini mengalami degradasi. Salah satu bukti rendahnya penerapan manajemen lingkungan di indonesia adalah tidak diwajibkan pelaporan lingkungan bagi perusahaan-perusahaan go publik di indonesia. Pelaporan lingkungan bagi perusahaan publik di indonesia sebatas *voluntary disclosure* yang manajemennya di atur tersendiri melalui kementerian lingkungan hidup. Kurangnya transparansi pengelolaan lingkungan yang tidak terbuka ini memicu apriori masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan publik. Padahal permasalahan lingkungan dewasa ini sangat menjadi perhatian, baik oleh konsumen maupun pelaku usaha. Pelaku usaha biasanya memiliki kecenderungan mempersoalkan masalah pengadaan bahan baku dan proses produksi yang terhindar dari munculnya permasalahan lingkungan, seperti: kerusakan tanah, rusaknya ekosistem, polusi air, polusi udara dan polusi suara.

---

<sup>5</sup> Laode M. Syarif Dan Andri G, Wibisana, 2002. *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, Jakarta, The Asia Foundation, Hlm 576.

Lingkungan usaha industri, selain pemerintah, saat ini telah memulai menggalakan perlunya *environmental friendly* bagi rantai pasoknya. beberapa contoh dapat diketengahkan di antaranya, epon industri indonesia menerapkan kebijakan "*green purchase*" yang memaksa para pemasoknya untuk memiliki sistem manajemen lingkungan yang baik. Astra internasional mengembangkan sistem Manajemen Lingkungan (*astra green company*) untuk memastikan anak-anak perusahaannya memiliki sistem manajemen lingkungan yang efektif. Kebijakan yang sama pun di terapkan pada perusahaan-perusahaan lainnya seperti Chevron, BP, dan lain-lain.

Hasil dari proses eksplorasi, eksploitasi, dan produksi tersebut memberikan dampak yang sangat banyak, mulai dari dampak saat proses berlangsung, maupun dampak pada saat proses telah selesai. Salah satu dampaknya yaitu adanya limbah yang berpotensi mencemari lingkungan. Dengan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan dari kegiatan tersebut, tiap perusahaan harus menerapkan suatu sistem manajemen untuk mengelola lingkungan, terlebih lagi dengan adanya undang-undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan menteri lingkungan hidup No 5 tahun 2011 mengenai program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (PROPER) dimana yang akibatnya jika perusahaan tidak memenuhi kriteria PROPER tersebut maka perusahaan tersebut di kenakan sanksi berupa pidana maupun perdata yang akibatnya sampai kegiatan produksi perusahaan tersebut dapat dihentikan. Untuk mengelola lingkungan tersebut telah dibuat

standar mengenai ini, yaitu mengacu pada standar internasional ISO 14001 tahun 2004 tentang sistem manajemen lingkungan (SML) .

Akan tetapi pada prakteknya masih ada perusahaan yang mengabaikan prinsip-prinsip yang menjadi standar yang telah ditetapkan dalam ISO 14001 tahun 2004 tentang Sistem Manajemen Lingkungan (SML). Salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang beroperasi di Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara

Masalah yang terjadi di Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara merupakan aktivitas perusahaan lingkungan dalam bentuk limbah perusahaan, seperti yang terjadi pada lingkungan disekitar kawasan PLTU, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya debu hasil pembakaran perusahaan yang terdapat sampai dipemukiman warga, sehingga mengakibatkan ketersediaan udara bersih yang dihirup oleh masyarakat berkurang. Keterangan ini juga dikuatkan dengan jumlah penderita Inveksi Saluran Penapasan (ISPA) di Kelurahan Rum Balibunga mencapai sekitar 90%. Dalam laporan Unit Pelaksana Tugas (UPT) Puskesmas Rum Balibunga, pada 2019 dari jumlah 1.688 penduduk, total penderita ISPA sebanyak 1.293 orang.<sup>6</sup>

Padahal pengoperasian perusahaan, terutama dalam hal pembuangan sisa bahan bakar dari aktivitas PLTU di Kelurahan Rum Balibunga harus menganalisis dampak lingkungan yang akan terjadi. Ini disebabkan bahwa Analisis Dampak Lingkungan atau disingkat ANDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang

---

<sup>6</sup> <https://kumparan.com/ceritamalukuutara/masalah-polusi-debu-batu-bara-dari-pltu-tidore-selimuti-rumah-warga-1xnrqGOEJfa>

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sehingga andal diperlukan dalam setiap proses pembangunan, baik dari perencanaan hingga nantinya pada pengawasan dan jika terdapat permasalahan, ANDAL memperhatikan tiap aspek lingkungan yang ada, baik fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat<sup>7</sup>. Agar pemenuhan hak masyarakat dapat terpenuhi sesuai ketentuan undang-undang. Oleh sebab dari adanya kerugian akibat aktivitas PLTU yang terjadi di Kelurahan Rum Balibunga, menjadi sararan yang akan diteliti oleh penulis.

Adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sangat penting dilakukan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, diantaranya sebelum maupun setelah pelaksanaan operasional perusahaan agar tidak merugikan baik itu degradasi lingkungan maupun turunnya indeks kesehatan masyarakat. Maka dari hasil penjabaran yang telah penulis jabarkan diatas penulis terilhami untuk meneliti masalah tersebut dengan Judul **“ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT DALAM PENGOPERASIHAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) DI KELURAHAN RUM BALIBUNGA KECAMATAN TIDORE UTARA”**

---

<sup>7</sup> Lutfi Rumkel Dkk, *Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Perijinan Tentang Dampak Lingkungan (AMDAL) Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Vol, 2, No, 2, Hlm.132.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah;

- a. Bagaimana dampak lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat dalam pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara?
- b. Bagaimana penerapan pasal 87 ayat 1 UUPPLH terkait Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam KUHPperdata dalam pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menegetahui bagaimana dampak lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat dalam pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 87 ayat 1 UUPPLH terkait Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam KUHPperdata dalam pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan bahan referensi bagi peneliti-peneliti khususnya mahasiswa tentang “Analisis

Hukum Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat dalam pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara”

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Desa dan pemerintah Daerah dalam menjaga serta melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.